

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung

Dalam penerapan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tentunya melibatkan beberapa leding sektor yang menangani dan melaksanakan tugas-tugas serta fungsi dari beberapa kegiatan di Pemerintahan. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD) Parkir, merupakan unit pelaksana kegiatan perparkiran yang langsung dibawah Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan lalu lintas dan kendaraan. dimana UPTD perparkiran mempunyai fungsi yakni :

- a. Perencanaan Teknis Oprasional
- b. Pelaksanaan Teknis Oprasional
- c. Evaluasi Perencanaan dan pelaksanaan Teknis Oprasional serta pelaporan
- d. Pelaksanaan dibidang teknis dibidang pengelolaan perparkiran
- e. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah .  
( Peraturan Walikota Nomor 47 tentang Pembentukan Organisasi UPT Perparkiran , Bab III Pasal 5)

UPTD Parkir melaksanakan tugas teknis oprasional dinas di bidang Perparkiran bekerja sama dan saling berkordinasi dengan Dinas perhubungan sebagai Induk organisasi, oleh sebab itu sebagai Unit Organisasi yang mandiri dari sebuah Dinas, UPTD Parkir memiliki struktur Organisasi tersendiri, perencanaan serta evaluasi teknis oprasional di bidang perparkiran.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winarno, dimana dikatakan :

“Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program –program “.

( Winarno, 2007 : 144).

Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwasanya implementasi dari sebuah kebijakan mencakup berbagai unsur dan faktor yang lainnya diantaranya, Implementor, sarana dan prasarana, organisasi, prosedur serta cara dan tehnik serta strategi yang terencana, dimana unit atau organisasi dan masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut saling berkordinasi, komunikasi dengan baik serta terlaksananya dengan baik tujuan dari kebijakan yang telah di tetapkan.

Penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi kebijakan perparkiran telah dilakukan di tingkat Organisasi dan di lapangan ( masyarakat). Dimana Penelitian ini pula melihat sejauh mana proses pemungutan retribusi dilakukan . Dalam penelitian ini mengambil pendekatan model implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III yakni menekankan pada :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ publik , ketersediaan Sumber Daya untuk melaksanakan kebijakan, Sikap dan tangggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur Organisasi pelaksana kebijakan.
2. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan Sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
3. Kesiediaan para implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi/ organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi.

## **1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pemungutan Retribusi Parkir**

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam melakukan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir Berpedoman pada Peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan, dimana kebijakan aturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.

Adapun beberapa Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung itu yakni :

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
  2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  3. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
  4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. ( salah satu unturnya yakni Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum)
- 
1. **Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Serta Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut .**

Di dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum , di jelaskan bahwasannya objek retribusi adalah Pelayanan dan Penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, dimana jalan umum sebagaimana dimaksud di tetapkan oleh Walikota ( Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 2, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008).

Dari hal diatas jelaslah , bahwasanya Pemerintah dalam hal ini Walikota sebagai Kepala Pemerintahan mempunyai kebijakan dan kewenangan dalam menentukan titik –titik dan lokasi jalan umum yang dijadikan sebagai objek retribusi parkir. Kebijakan Walikota ini di undangkan dan dikomunikasikan dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 dengan Nomor 06 seri c Nomor 01, tentunya kebijakan Peraturan Daerah ini berlaku mengikat bagi seluruh pengguna jalan dan objek parkir yang ada di wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang berkaitan dengan penyelenggraan kegiatan di tepi jalan umum yang menyangkut pemungutan retribusi parkir, tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita dari program Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain untuk mendapatkan dan menggali potensi PAD dari sektor tersebut, juga untuk mewujudkan kenyamanan warga Kota dan ketertiban arus kendaraan yang parkir di tepi jalan umum maupun di areal pertokoan yang juga berhubungan dengan pemakaian bahu jalan untuk tempat parkir kendaraan, pusat keramaian serta menciptakan kenyamanan warga Kota untuk memarkir kendaraannya setiap saat.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak terlepas dari permasalahan transportasi dan tata ruang wilayah yang ada di Bandar Lampung, dimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung harus dapat memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai permasalahan

Kota, khususnya menyangkut permasalahan kemacetan di jalan raya yang diakibatkan oleh pemakaian ruas jalan untuk parkir kendaraan. Kebijakan ini tampaknya belum dapat memberikan solusi permasalahan yang ada, disamping mencari sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa kebijakan –kebijakan yang menyangkut perparkiran, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota tentang Retribusi Parkir, tidaklah di jelaskan secara terperinci , dimana berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban tertulis ( laporan kegiatan harian dan laporan keuangan) hasil pemungutan Retribusi petugas dilapangan, dari juru parkir ke pengelelola wilayah parkir, serta dari pengelola wilayah parkir ke Kepala UPTD Parkir.

Proses tranparansi, Akuntabilitas petugas serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap aturan dari Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam proses pemungutan Retribusi parkir, mulai dari petugas yang paling bawah sampai ke petugas diatasnya tampaknya belumlah diatur secara tegas dan terperinci dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota itu sendiri.

Selain hal tersebut diatas, didalam kebijakan pemerintah, baik berbentuk Peraturan Daerah maupun peraturan walikota tidaklah diatur status dan persyaratan-persyaratan mengenai juru parkir itu sendiri, disamping memang belum ada pula sanksi bagi juru parkir atau petugas yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran aturan.

Kelemahan dan ketidak jelasan dari Kebijakan itu sendiri dapatlah menjadikan suatu permasalahan sendiri di tingkat pelaksana yakni kebingungan dan ketidak pahaman serta membuka celah untuk menciptakan penyimpangan serta kebocoran hasil

pungutan Pajak dan retribusi dalam proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri karna di Perda maupun di Perwali tidak ada aturan yang tegas dan mengikat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Winarno yang mengatakan :

“ Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk itu harus jelas, jika petunjuk-petunjuk pelaksana itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan”.( Winarno, 175: 2007).

Pembagian wilayah parkir/jalan di tentukan oleh Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.dimana dalam Bab II Pasal 2 mengatur penetapan jalan umum dan tempat-tempat tertentu sebagai wilayah parkir di tepi jalan umum dalam wilayah kota Bandar Lampung, pembagaian wilayah yang ada membagi dalam XIX wilyah parkir, dimana masing-masing wilayah parkir di kelola dan diawasi oleh seorang petugas pengelola dari UPTD Parkir. ( Pasal 3, Peraturan Walikota No 50 Tahun 2008).

Didalam Pelaksananannya, Pengelola Parkir membawahi beberapa juru parkir yang ada di sepanjang ruas jalan yang ada. sedangkan jumlah juru parkir yang ada di ruas jalan dalam satu wilayah pengelola parkir di tentukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan penambahannya atas usulan Pengelola wilayah Parkir .

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suhardi,S.Sos sebagai Kepala UPTD Perparkiran Kota Bandar Lampung yang mengatakan bahwa :

“Dalam satu wilayah Pengelola Parkir, kami menentukan jumlah banyak atau sedikitnya petugas /juru parkir, tergantung dari tingkat kepadatan dan intensitas kendaraan yang sering parkir dalam seharinya, Penambahan jumlah juru parkir atas usulan pengelola Wilayah parkir yang didasari atas pengamatan, dan survey” (Hasil wawancara hari Jumat, Rabu 13 April 2011 pukul 09.30 Wib )

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasannya jumlah petugas parkir (Sumber daya manusia) yang tersebar di setiap wilayah parkir yang ada di berbagai ruas jalan di wilayah pemerintah Kota Bandar Lampung tidak merata, hal ini sesuai dengan tingkat intensitas kepadatan kendaraan yang ada di beberapa titik-titik lokasi pusat keramaian, pasar dan tempat aktifitas warga Kota Bandar Lampung serta merupakan kebijakan dari kepala UPTD Perparkiran sebagai Kepala Unit yang mengelola perparkiran.

Dari paparan diatas, dapat di jelaskan bahwa Kebijakan penambahan petugas parkir serta syarat-syarat yang mengatur tentang bagaimana sebuah wilayah parkir mendapatkan tambahan jumlah juru parkir, batasan jumlah Petugas parkir yang ada di wilayah –wilayah parkir yang ditentukan Walikota tidak diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota itu sendiri secara tegas dan terperinci . Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sebuah kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merespon tuntutan masyarakat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang profesional yang menerapkan prinsip –prinsip *Good Governance* yakni tranparansi, akuntabilitas, efektif dan profesional serta peka dan proaktif dalam merumuskan kebijakan .

Hal ini dapat dilihat dan tercermin mulai dari proses perumusan kebijakan (Raperda) yang melibatkan para wakil Rakyat (DPRD) untuk bersama-sama merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat, tentunya dituntut untuk lebih profesional dengan mengedepankan azas keadilan, ketertiban serta kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

**2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008,  
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  
(UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**


Dalam Kebijakan Pemerintah ini, mengatur tentang susunan dan pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksan teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.

Di dalam susunan Organisasi UPT Perparkiran menurut Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008 Bab IV pasal 5 tentang susunan organisasi, diatur bahwa terdiri dari 3 bagian yakni :

1. Kepala UPT Perparkiran ( Eselon IV/a )
2. Sub Bagian tata Usaha ( Eselon IV/b )
3. Urusan Pendapatan dan Pengawasan (Non Struktural)

Dimana masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang ada di Peraturan Walikota Tersebut.

Susunan Organisasi UPT Perparkiran menurut peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008




Sumber : Peraturan walikota Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Tetapi dalam pelaksanaannya Urusan Pendapatan dan Pengawasan ( di dalam bagan Struktur Organisasi di sebutkan sebagai Seksi Pendapatan dan Pengawasan dijalankan



oleh Staf yang ada di UPT perparkiran tersebut yang juga sebagai merangkap sebagai pengelola Wilayah parkir , Urusan Pendapatan dan pengawasan merupakan jabatan non struktural (Peraturan walikota) hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :



Sumber: Diolah dari UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Tahun 2011

Dari hasil observasi dan pendataan dilapangan, disana jelaslah bahwa tidak ada di cantumkan Seksi Pendapatan dan Pengawasan ( Non Struktural) yang ada hanya Kepala Dinas Perhubungan , Kepala UPTD Perparkiran , Kasubbag TU dan Pengelola –PengelolaWilayah.

Fungsi dan Tugas pengawasan dan pendapatan dijalankan oleh Pengelola Parkir ( Dalam hal ini kedudukan pengelola Parkir tidak termuat dan disebutkan pada Peraturan Walikota, tetapi pada Peraturan Daerah)

Hal ini ketika di tanyakan kepada pada seorang staf, yang juga pengelola wilayah parkir Ahmad Junaidi.S.Si yang mengatakan:

“ Di UPTD parkir ini yang mempunyai wewenang penuh dan mempunyai jabatan (eselon) yakni Kepala UPT dan Kasubbag tata Usaha, kami sebagai pengelola parkir Langsung bertanggung jawab kepada kepala UPTD melalui Kasubag Tata Usaha dalam pemungutan Retribusi parkir”.( Hasil wawancara pada hari senin 23 Mei 2011 pukul 14.00 )

Dari hal diatas, jelaslah bahwa Peraturan walikota tersebut mempunyai sisi kelemahan dimana Seksi /urusan Pendapatan dan pengawasan ( dalam hal ini sebagai pengelola parkir) tidaklah di buat sebagai jabatan tersendiri dan mempunyai struktur dan eselon di Organisasi UPT perparkiran , dimana hanya sebagai petugas-petugas atau staf dari unsur Organisasi UPT Perparkiran yang menjalankan tugas-tugas urusan pendapatan dan Pengawasan.

Hal ini yang menyebabkan bentuk pengawasan dan pengelolaan pendapatan menjadi tidak efektif. Dimana pertanggungjawaban urusan pendapatan dan pengawasan ( Staff) langsung ke Kepala UPT Perparkiran, melalui Kepala subbagain Tata Usaha. Pengawasan dan Kontrol organisasi tidak dapat berjalan efektif manakala petugas pengelola wilayah Parkir ( Penyelenggara urusan Pendapatan ) yang memungut hasil retribusi dari para juru parkir ,merangkap tugas dan memiliki fungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemungutan retribusi.

Hal ini dapat dikatakan lemahnya sistim manajemen organisasi .Dimana sisi pelaksanaan unsur akuntabilitas dan transparansi dari suatu kegiatan pemungutan retribusi di UPT Perparkiran Kota bandar lampung sulit untuk di ciptakan. Sehingga permasalahan kebocoran PAD dari sektor ini sangat rentan adanya.

### **3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.**

Dimana obyek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. Pelataran
- b. Taman parkir;
- c. Gedung Parkir,
- d. Parkir Insidentil.

Pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak parkir, dimana pada Bab II , pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

- (1) Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha , termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
- (2) Penyelenggraan tempat parkir diluar badan jalan, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Gedung Parkir.
  - b. Pelataran Parkir;
  - c. Garasi yang disewakan;
  - d. Tempat Penitipan kendaran.

Jadi dalam perkembangannya, dengan adanya perubahan Peraturan daerah yang lebih baru ( Perda nomor 9 Tahun 2009), Pelataran, Gedung Parkir,

Menjadi ranah pajak Parkir, pemungutannya bukan berbentuk Retribusi Tempat khusus parkir lagi. Parkir Insidentil, Taman Parkir tidak diatur dalam perda Pajak parkir Tahun 2009, jadi pemungutannya masih menerapkan sistim retribusi parkir .

Dari hal diatas, terlihat bahwasanya adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam mengelola perparkiran di bandar Lampung. Dalam pelaksanaanya kebijakan diatas, pemungutan Pajak dan retribusi khususnya di pelataran parkir Pertokoan belum adanya kejelasan dan ketegasan Pemerintah dalam pengelolaan dan penerapan

Kebijakan , seperti apa yang di kemukakan bapak Yurni Thaib ( Kasubag Tata Usaha UPT Perparkiran Dinas perhubungan ) :

“UPT parkir selain mengelola retribusi juga Mengelola Pajak parkir, jadi pajak masih tetap kami yang kelola , dalam pelaksanaannya kami melihat kemampuan masyarakat, dan lobi dari kami, artinya dilapangan dalam pemungutannya bisa berupa Pajak..., bisa juga berupa Retribusi , melihat kesanggupan mereka .( Untuk di lahan Pelataran parkir pertokoan) , kalau yang ada juru parkirnya..., berarti kami tetapkan pemungutan dengan sistim retribusi”. ( wawancara di UPT pada 2 Mei 2011 )

#### **4. Peraturan Dearah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Dalam Peraturan Daerah yang terbaru tentang Retribusi jasa Umum, yang salah satunya memuat Retribusi pelayanan parkir di Tepi jalan Umum, membagi jalan umum menjadi dua Zona, pembagaian zona didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah .

Peraturan mengenaon pembagaian zona diatur dengan Peraturan daerah. Sedangkan struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dan / atau durasi berlangganan . ( Perda Tentang Retribusi jasa umum Pasal 27 ayat 1). Didalam Kebijakan Pemerintah yang baru ini, belum memuat bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan terperinci dalam proses pemungutan retribusi, dan masih sebatas tujuan pencapaian target PAD, belum memuat bagaimana kegiatan perparkiran yang layak dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Selain itu belum adanya aturan yang jelas bagi penyelenggara Perparkiran (UPT Parkir) dalam proses rekrutmen petugas parkir dilapangan. Disamping itu, kebijakan yang ada (Peraturan Daerah) belum mengatur bagaimana pola perekrutan Petugas dilapangan, dan mengatur SDM yang sesuai dengan Tupoksi Perparkiran Di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sehingga Pola dan kegiatan

Retribusi masih memakai cara lama dan sumber Daya manusia yang itu-itu saja. Tata Cara Pemungutan diatur Oleh peraturan Walikota. Sedangkan untuk wajib Retribusi yang merasa keberatan hanya ditujukan kepada Walikota ( Perda Nomor 05 tahun 2011 Pasal 68 ayat 1).

Dalam Peraturan Daerah tentang retribusi jasa umum, Penyidikan tentang Tindak Pidana di bidang retribusi dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota. Perda ini belum mengatur sanksi yang tegas dan jelas bagi penyelenggara Pemungutan Retribusi khususnya dibidang Perparkiran. Hal inilah yang menyebabkan masih terbukanya peluang petugas untuk melakukan kebocoran Hasil pungutan Retribusi.

## **B. Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Dengan Pendekatan Teori Edwar III**

Dari paparan diatas, pelaksanaan pencapaian target PAD yang salah satunya yakni melaksanakan pemungutan retribusi parkir di wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung dapatlah di analisa dan di pahami untuk lebih mengetahui proses pelaksanaan dengan melakukan pendekatan –pendekatan teori yang ada.

Penelitian ini memfokuskan pada tahapan implementasi, dimana penulis menggunakan model yang di kemukakan George Edwar III, yakni menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni menekankan :

1. Komunikasi yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan / dan Publik serta ketersediaan sumber daya untuk


melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2. *Resouerces* dimana berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
3. Kesiediaan para Implementor untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi.

### **1. Komunikasi yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan**

- a. Kebijakan dikomunikasikan pada Organisasi

Rangkaian Implementasi kebijakan dapat digambarkan :



Sumber Gambar : Nugroho, Riant.2009.hal 495

Dari gambar tersebut jelaslah bahwa kebijakan parkir yang di keluarkan oleh Walikota Bandar Lampung, dilengkapi lagi dengan Kebijakan Publik Penjelas yakni Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan kebijakan parkir itu sendiri. Dimana kebijakan tersebut di komunikasikan dan di konsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas yang langsung berhubungan dengan jenis kegiatan perparkiran yakni Dinas Perhubungan dan UPTD parkir.

Kebijakan ini di turunkan lagi menjadi sebuah program –program ,yang mana program itu diwujudkan dalam sebuah proyek kegiatan yang pada akhirnya menjadi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

Komunikasi, pengertiannya dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan perparkiran, merupakan bentuk transformasi kebijakan dari seorang atasan kepada bawahannya dalam konteks pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni pelaksanaan pajak dan retribusi perparkiran.

Sejalan dengan hal tersebut, Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan, menurutnya prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah :

“Bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan, keputusan dan kebijakan pemerintah harus diteruskan pada personil yang tepat sebelum keputusan itu dapat diikuti . tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Jika kebijakan ingin diimplementasikan , maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk tersebut harus jelas” ( Winarno, 2008: 175)

Walikota Bandar Lampung sebagai Kepala Pemerintahan, mempunyai Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksana ( Peraturan Walikota) dan mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan yang ada. Tentunya dalam Proses perumusan Kebijakan Peraturan Daerah, Walikota melakukan kordinasi,

komunikasi dengan beberapa unsur yang ada, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung , dimana rancangan peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai lembaga Legislatif.

Selain itu kebijakan Perparkiran yang akan dilaksanakan juga konsultasikan pada Dinas Perhubungan sebagai *Leding Sektor* . Akan tetapi dalam peraturan pelaksana kegiatan pemungutan retribusi parkir, masihlah belum jelas akan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara rinci untuk diterapkan dilapangan.

Dimana dalam peraturan Walikota tersebut, tidak di jelaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban juru parkir ( secara tertulis) kepada pengelola wilayah parkir mengenai hasil pungutan retribusi setiap harinya, begitu pula bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Pengelola wilayah parkir kepada Bendahara Pembantu di UPTD serta bentuk pertanggungjawabnya kepada kepala UPTD Parkir mengenai kegiatan penarikan retribusi.

Dinas Perhubungan melaksanakan kebijakan dibantu oleh Unit Organisasi UPTD Parkir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung. UPTD parkir Kota Bandar Lampung merupakan salah satu sarana organisasi pendukung untuk membantu pelaksanaan penggalan potensi PAD khususnya di sektor retribusi parkir.

Sejalan dengan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suhardi, S.Sos ( Kepala UPTD Parkir Kota Bandar Lampung) yang mengatakan :

“ Setiap tiga bulan kami (UPTD Parkir) bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Lainnya di undang Walikota Bandar Lampung untuk melakukan rapat koordinasi, dimana salah satunya yakni membahas masalah target PAD khususnya di sektor retribusi parkir, dimana kami juga melaporkan data penerimaan retribusi parkir ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA)” ( hasil wawancara pada hari kamis, 21 April 2011.



Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya untuk mewujudkan tercapainya program serta target dari sebuah kegiatan pemerintahan, Walikota Bandar Lampung melaksanakan kordinasi, komunikasi dan evaluasi secara intensif , guna mengawal program kegiatan tersebut.

b. Ketersediaan Sumber Daya untuk melaksanakan Kebijakan

Guna menunjang oprasional kegiatan perparkiran, UPTD Parkir melengkapi saran dan prasarana pendukung lainnya diantaranya sarana administrasi perkantoran. adapun sarana dan prasarana UPTD parkir yakni :

Tabel 4 : Data Inventaris UPTD Perparkiran 2011

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pos penjagaan	4	baik
2	Mobil Pic Up	2	baik
3	Mesin Tik	3	baik
4	Komputer	2	baik
5	Lemari Besi	3	1 rusak
6	Lemari Kayu	2	baik
7	Filing Cabinet	3	2 rusak
8	Papan Pengumuman	1	Baik
9	Jam Dinding	1	Baik
10	Kipas angin	1	Baik
11	Meja Tulis kecil	14	Baik
12	Meja Tulis Besar	1	Baik
13	Kursi tamu	1	Baik
14	Kursi putar	9	7 Rusak ringan
15	Kursi Lipat Besi	11	6 Rusak ringan

Sumber : diolah dari data UPTD Perparkiran, 2011

Ketersediaan sumber Daya untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan pelayanan yang akan dihasilkan dari sebuah kegiatan pemerintah.

Adapun variabel pelayanan prima yakni :

1. Pemerintah yang bertugas melayani
1. Masyarakat yang dilayani pemerintah
2. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik
3. Peralatan/sarana pelayanan yang canggih
4. Sumber yang tersedia untuk diramu dalam kegiatan pelayanan

5. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standar dan asas pelayanan masyarakat.
6. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
7. Prilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, pejabat dan masyarakat apakah masing-masing menjalankan fungsinya.  
( Sedarmayanti, 2009 : 251)

Dari variabel yang ada diatas, Implementasi kebijakan seharusnya memperhatikan ketersediaan sumber daya guna menunjang pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti sumber daya yang siap diramu dalam kegiatan perparkiran, peralatan dan sarana yang memadai serta canggih. Didalam kenyataannya, UPTD Parkir Sebagai Unit Pelaksan Teknis Perparkiran yang merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah, tampaknya masih perlu melengkapi peralatan baik sarana perkantoran maupun sarana dilapangan guna membantu pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan penerapan Manajemen Modern yang mana setiap organisasi dewasa ini menerapkannya.

Ciri manajemen spesifik manajemen modern yakni :

1. Adanya perubahan yang luar biasa dalam Proses “implementasi” fungsi-fungsi manajemen dari cara manual/konvensional bergeser menjadi menerapkan teknologi manajemen.
2. Filosofi manajemen modern berbasis asas Demokratisasi, Akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, taat hukum, proposional dan profesionalitas.
3. Menerapkan Ilmu Manajemen, sehingga diharapkan mampu merespon berbagai tantangan dan kendala yang muncul dalam organisasi sebagai pengaruh dari dampak globalisasi.
4. Minimal memakai tiga pendekatan, yaitu pendekatan sistem, pendekatan kontingensi dan keterlibatan dinamik. ( Sedarmayanti, 2009: 91)

Dari beberapa poin manajemen modern tersebut, dapatlah disimpulkan UPTD Parkir Kota Bandar Lampung belumlah maksimal menerapkan sistim manajemen sertra filosofi dari manajemen modern dimana proses transparansi, taat hukum dan akuntabilitas, serta profesionalisme belum benar-benar dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kenyataanya bahwa tidak pernah ada ekspose hasil retribusi parkir di media massa setiap bulannya, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi kinerja UPTD Parkir Kota Bandar Lampung khususnya dalam mencapai Target PAD setiap bulannya.

Hal ini bisa dikatakan bahwa UPTD Parkir sebagai Unit organisasi Perparkiran yang menangani Pelaksanaan teknis di lapangan belumlah menerapkan prinsip manajemen modern, dalam artian masih menerapkan sistem manajemen konvensional.

c. Berkaitan dengan sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat.

Untuk melaksanakan kegiatan dari sebuah Unit Organisasi, dibutuhkan sikap dan partisipasi serta kepedulian anggota organisasi dalam menangani permasalahan.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kegiatan khususnya di bidang kendaraan serta penarikan retribusi, melaksanakan kegiatan pengaturan kendaraan serta pemungutan retribusi dan pajak parkir, dimana retribusi parkir di kelola khusus oleh Unit Organisasi dari Dinas Perhubungan yakni UPT Perparkiran.

Sejalan dengan hal diatas, peneliti mewawancarai Bapak Syarnubi Akbar, SH, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang mengatakan :

“ Dalam melakukan pengaturan lalu lintas dan parkir, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung membantu pihak kepolisian lalu lintas untuk mengatur dan mengurai kemacetan di jalan raya khususnya di tempat titik-titik jalan yang rawan kemacetan setiap paginya. Dan juga berkordinasi dengan UPTD parkir untuk menempatkan petugas parkir di jalan yang dianggap rawan kemacetan.” ( hasil wawancara pada Hari Selasa, 12 April 2011

Pernyataan tersebut mengisaratkan bahwa sikap dan tanggap Dinas Perhubungan dalam melakukan upaya mengurai kemacetan telah cukup baik, dimana setiap harinya diadakan piket bagi seluruh pegawai dinas Perhubungan Kota untuk membantu polisi lalu lintas menangani kemacetan di jalan raya.

Kegiatan penertiban pemungutan retribusi dilakukan oleh organisasi UPTD parkir Kota Bandar Lampung, dengan selalu mengadakan evaluasi dan penertiban juru parkir dilapangan, hal ini selain untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan juga untuk menertibkan kegiatan parkir liar yang ada di seluruh wilayah Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Hal ini di lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan masyarakat serta untuk mendongkrak PAD khususnya dari sektor Retribusi Parkir.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Yurni Thaib ( Kasubag Tata usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ) :

“ Kami dalam setiap 3 (tiga Bulan) sekali melakukan sidak ke lapangan guna menertibkan kegiatan parkir liar. Dimana kegiatan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna parkir. Para pemungut parkir liar kami coba bina dan kami ajak untuk menjadi juru parkir yang resmi dan mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas) dari Kepala UPTD Parkir Kota Bandar Lampung , dan mereka harus ikut aturan main yang kami tetapkan, jika tidak mau maka kami bubarkan “( hasil wawancara hari Senin, 2 mei 2011, Pukul 13.45 )

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya UPTD Perparkiran bertanggung jawab terhadap pembinaan di masyarakat, khususnya dalam

menempatkan juru parkir yang resmi. Dalam hal ini sikap dan tanggap dari unit organisasi terhadap perkembangan lingkungan sosial yang ada di wilayah pemerintahan Kota Bandar Lampung, khususnya dalam penertiban juru parkir serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang akan memarkir kendaraannya di ruas-ruas jalan atau di tepi jalan Umum.

Selain itu melalui UPTD parkir, pencapaian target PAD dapat di laksanakan dengan baik melalui memperbanyak jumlah juru parkir di beberapa ruas jalan serta titik-titik wilayah parkir yang belum ditempatkan personil/ petugas juru parkirnya hal ini guna membantu Pemerintah seiring bertambahnya jumlah kendaraan baik mobil maupun motor serta untuk membantu kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Dari beberapa aspek komunikasi yang ada, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, dapatlah di katakan bahwa pelaksanaa Kegiatan Perparkiran di Kota Bandar lampung masih belum efektif dimana proses transpormasi kebijakan belum berjalan secara maksimal, masih terjadinya inkonsistensi aparat dalam menerapkan sistem aturan dari bebrapa kebijakan , selain itu ketidaksiapan petugas dalam hal kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh UPT Perparkiran dalam melaksanakan kegiatan perparkiran di samping, masih sederhananya struktur birokrasi yang dimiliki oleh UPT perparkiran.

2. **Resources**, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif .
  - a. Berkenaan dengan Ketersediaan Sumber daya pendukung khususnya Sumber Daya manusia.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam sektor retribusi parkir, menunjuk dan membentuk sebuah organisasi Perparkiran yakni UPTD Parkir. Dimana berbagai bentuk kegiatan diantaranya perhimpunan objek parkir, penagihan retribusi, pengawasan dan monitoring memerlukan kecakapan dan keterampilan serta pendidikan dan pelatihan yang cukup.

Seperti apa yang diamanatkan UU Nomor 43/1999 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah :

“ Keseluruhan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi Perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian “ ( Undang –Undang Nomor 43 Tahun 1999 ).

Dari pernyataan tersebut, Penataan Sumber Daya Manusia atau Aparatur dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Penerapan sistem merit dalam Manajemen Kepegawaian
  2. Sistem Diklat yang efektif
  3. Standar dan Peningkatan kerja
  4. Standar dan kompetensi jabatan
  5. Klasifikasi jabatan
  6. Pola Karir yang jelas dan terencana
  7. Tugas, fungsi dan beban tugas proporsional
  8. Rekrutmen sesuai prosedur
  9. Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian
  10. Perbaikan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- ( Sedarmayanti, 2009 : 94)

Dari beberapa point penataan sumber daya manusia tersebut, tampaknya UPTD Parkir Kota Bandar Lampung belum menerapkan sistem Diklat yang efektif bagi seluruh pegawai UPTD dan juru parkir. Dimana tugas, fungsi dan beban secara proporsional belum dilaksanakan sepenuhnya, dan organisasi UPTD Parkir belum memiliki kualitas Sumber Daya Pendukung yang cukup siap untuk menunjang berbagai

kegiatan perparkiran yang semakin kompleks dari tahun ketahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan yang ada pada UPTD tersebut.

Daftar Pegawai Negeri Sipil UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung Menurut Golongan/ Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	III/ d	3	sekretariat
2	III /c	3	sekretariat
3	III /b	8	Sekretariat
4	III/a	3	1 sekretariat 2 orang pengelola wil
5	II d	1	Pengelola Wilayah
6	II/c	1	Pengelola wilayah
7	II/b	8	Pengelola Wilayah
8	II/a	30	7 orang pengelola wilayah 23 Juru parkir
9	I/c	31	Juru parkir
10	I/a	18	Juru parkir
<b>Jumlah</b>		<b>106</b>	

Sumber : Data absensi PNS,CPNS Hari Rabu ,13 April 2011, data diolah kembali

Dari tabel diatas, dapat diketahui yang memiliki tingkat pendidikan sarjana sebanyak 17 (tujuh belas) Orang, SMA sebanyak 40 Orang dan yang hanya memiliki ijazah SMP sebanyak 49 Orang, dari kondisi tersebut dapatlah di pahami bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi wawasan, pengetahuan serta intuisi dalam menyelesaikan permasalahan di kantor maupun di lapangan. Pengelolaan kegiatan perparkiran yang melibatkan banyak masyarakat sebagai wajib retribusi menuntut untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan cerdas dalam upaya menyelenggarakan pelayanan ke pada masyarakat agar lebih baik lagi.

Selain itu proses pendidikan dan pelatihan juga haruslah dilakukan oleh UPTD Parkir Kota Bandar Lampung, guna menambah pengetahuan, wawasan serta kecakapan dan keterampilan dalam menangani kegiatan perparkiran. Seperti apa yang di utarakan oleh Bapak Haidar.S.Sos ( Mantan kepala UPTD Parkir sekarang Bendahara Barang pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung :

“ Pendidikan dan pelatihan pada juru parkir dulu sudah pernah kami lakukan, tetapi pada akhir-akhir tahun ini pelatihan tersebut sudah tidak ada lagi, padahal itu sangat diperlukan bagi para juru parkir baik PNS, PHL dan TKS “ ( wawancara pada hari Kamis, 21 april 2011 )

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya, kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi juru parkir hampir dikatakan sudah tidak ada lagi, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, kecakapan para juru parkir yang ada dilapangan.

Selain hal tersebut diatas, banyak petugas parkir yang bersetatus PHL dan TKS juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dimana mereka di hanya di rekrut guna membantu pemasukan retribusi parkir sebagai juru parkir saja, tidak diterapkan pemberian bonus dan penghargaan atas prestasi mereka selama ini, pemeberian penghargaan dari Pemerintah ini dapat berupa peningkatan status mereka dari Tenaga kerja Sukarela (TKS) menjadi Pegawai harian lepas (PHL) yang mendapatkan honor resmi dari pemerintah setiap bulannya, atau PHL ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap (PNS) , sehingga kedepannya dapat memberikan semangat yang baru bagi petugas-petugas /juru parkir ini yang mempengaruhi kinerja mereka dilapangan.

b. Kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.

Keefektifan dari sebuah kegiatan dapat diukur dan dilihat :

1. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan/ perda dan Peraturan Walikota yang berlaku.
2. Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan juru parkir.
3. Tercapainya tujuan serta target dari sebuah kegiatan.

### **1. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-Undangan**

Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Parkir sebagai unit dari organisasi tersebut, melaksanakan kegiatan perparkiran banyak mengalami tantangan dan hambatan, diantaranya tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan dikarenakan penyimpangan dari aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pendistribusian karcis Parkir



yang telah diporporasi oleh Dinas. Kondisi tersebut dapat membuka celah kebocoran PAD dan kecurangan petugas dalam menarik retribusi parkir.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Abdul Muin (TKS) , Petugas parkir pada Ruko Kartini di jalan Kartini, Wilayah IX , Bandar Lampung :

‘ Saya di sini sudah dua tahun, tidak pernah ada orang perhubungan yang ngasih karcis parkir, biasanya yang parkir disini tidak pernah juga nanyain karcis . Orang perhubungan tiap hari kesini ambil setoran, sehari kami ditentukan Rp. 5000,-( Lima ribu rupiah) setiap tukang parkirnya.., tiap sore ada orang perhubungan yang ambil setoran.“ (Wawancara di ruas jalan Kartini pada Jumat sore, tanggal 15 April 2011 Pukul 16.10 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota dapat di kategorikan telah melakukan penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 2 :

“ Juru Parkir **Wajib** memberikan karcis kepada wajib Retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada petugas pengelola wilayah parkir pada hari itu juga “

Dalam pelaksanaannya peraturan Walikota ini tidak di indahkan oleh UPTD parkir sebagai organisasi pelaksana perparkiran. Mereka hanya menerpakan sistem setoran perharinya atau perbulannya .

Seperti juga apa yang diutarakan Dapi, juru parkir Ruko Stik Obong di jalan Z.A .Pagar Alam yang masuk wilayah XI. A:

“ Disini, kami bertugas memarkir dengan 2 sif, yakni malam dan siang., satu orang membayar parkir dengan petugas keamanan sebesar Rp. 8.000 itu dah termasuk setoran parkir ke orang perhubungan.,- , yang markir malem juga bayar 8000,- mas....., petugas keamanan itu nanti setor Rp. 5000, sama orang perhubungan seharinya..”.kalau di Apotik Rosa gak ada juru parkirnya, tapi mereka setor Rp. 400.000, sebulannya.. ( hasil wawancara Sabtu ,14 Mei 2011 pukul 17.00)

Hal tersebut juga sesuai apa yang di utarakan Alif, Juru parkir di jalan Kamboja dekat BRI Radin Intan wilayah XII.A :

“ Sehari saya setor 25 Ribu sama orang perhubungan, kalau di depan ( Jalan Radin Intan ) bisa sampai Lima puluh Ribu .., gak ada tuh karcis dari orang Perhubungan...” ( hasil wawancara hari minggu tanggal 15 Mei 2011 )

Tetapi ketika hal ini ditanyakan kepada UPT Parkir, yakni Bapak Yurni Thaib , beliau mengatakan :

“ Dalam Penyelenggaraan parkir semua petugas kami berikan Karcis, dan wajib pajak yang meminta baru di berikan , kalau tidak ya.., tidak perlu kami kasih.., lagian kan sistim yang kami terapkan sistim setoran..., jadi percuma menerapkan karcis.., karna bisa jadi petugas dilapangan berbuat curang/nakal, tidak memberikan karcis.., dalam upaya Penggalian Potensi PAD dari Retribusi, kami dituntut untuk pintar-pintar melakukan Strategi dan pendekatan kepada wajib retribusi dan juru parkir, dimana dilapangan kami mencoba melakukan pendekatan dan penerapan target, dengan melihat Intensitas dan banyaknya kendaraan yang sering parkir.. jadi Target ke juru parkir bisa berbeda- beda sesuai dengan intensitas dan potensi kendaran yang parkir ”( hasil wawancara hari Senin, 2 Mei 2011).

## **2. Tingkat Kepuasan Masyarakat akan pelayanan juru parkir**

Prinsip Akuntabilitas dan efektifitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pemerintah adalah suatu hal yang amat penting, hal ini sebagai suatu acuan bagi tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan penulis banyak menemukan kejanggalan dan penyimpangan, dimana penyelenggaraan proses pemungutan retribusi parkir melampaui dari aturan yang telah ditetapkan , contohnya seperti penulis melakukan observasi di jalan pemuda dan pangkal Pinang wilayah II, dimana pada pintu masuk (pos retribusi ) juru Parkir atau Petugas memberikan Karcis Retribusi yang berlaku sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Yakni : Rp. 500,- untuk kendaraan bermotor roda dua,

Rp. 1000,- untuk kendaraan roda empat. Namun setelah wajib retribusi memarkirkan kendaraannya dan hendak meninggalkan tempat, wajib retribusi membayar lagi

dengan tarif yang sama, artinya membayar *doubel tarif* dalam satu kali parkir dan dalam satu wilayah. Ketika hal ini ditanyakan langsung kepada seorang juru parkir, Marwan, yang bertugas di lokasi tersebut maka jawabannya adalah :

“ Saya disini hanya membantu memarkirkan dan merapikan kendaraan mas.., tidak meminta, mengatur dan memberi instruksi kepada mereka, namun karena mereka memberi ya kami terima..., yang penting kami tidak memaksa. yang disetorkan, karcis yang di pos depan mas.., hasil yang ini kami bagi-bagi buat petugas yang di depan juga. “ (wawancara pada hari sabtu sore 2 Mei 2011)

Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan kegiatan perparkiran di Bandar Lampung masih banyak yang tidak menerapkan prinsip efektifitas dan akuntabilitas.

Karcis parkir sebagai bukti adanya kegiatan dan aktifitas parkir kendaraan setiap harinya dan juga sebagai alat ukur bukti setoran . Selama ini Pengelola wilayah parkir hanya menerapkan sistim setoran tanpa melihat jumlah karcis yang berlaku.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari sektor retribusi dapat di tingkatkan lagi dengan benar-benar menerapkan sistem karcis kepada Wajib Retribusi, selain itu juga Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota perlu di dukung oleh seluruh wajib retribusi, dengan cara membiasakan diri menanyakan karcis retribusi,

### **3. Penerapan sistim Target dari pelaksanaan Pemungutan Retribusi parkir.**

Peneliti akan meneliti akan menganalisis target selama satu tahun yakni sebesar 1.630.000.000,- ( Tahun 2010).

Menurut Peneliti target yang ditetapkan masih tergolong rendah di bandingkan dengan Potensi dan luas wilayah bandar Lampung serta jumlah kendaraan yang semakin banyak dari tahun –ketahunnya.

Temuan Dilapangan berdasarkan dari Observasi dan wawancara yang dilakukan mulai dari tanggal 15 April sampai dengan 16 Mei dengan beberapa juru parkir yang ada di sekitar wilayah BRI Radin Intan ( Bapak Alif) , disekitar Wilayah Ikan kakap (Teluk Betung dekat Chandra Supermarket) Bapak Hasan, serta Wilayah - Wilayah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam ( Dafi), maka rata-rata setiap harinya TKS dan PHL memberi setoran setiap harinya variatif, antara Rp.8000, sampai dengan 25.000 kepada petugas pengelola parkir . Juru parkir yang ada di seputar jalan Radin Intan ( Bapak Samsul) mengaku ditetapkan target sebesar 45.000, perhari sedangkan bapak Iwan, Juru parkir di sekitar ramayana menyeteror 20.000.dan Bapak Abdul Muin di sekitar pertokoan Garuda Jl kartini mengaku hanya ditetapkan setoran sebesar Rp. 5000,- perharinya.

Berdasarkan temuan diatas maka peneliti berpendapat terdapat variasi jumlah setoran kepada petugas juru parkir yang berbeda-beda pada setiap juru parkirnya.Namun peneliti menganggap besaran setoran tersebut belum sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah-wilayah parkir tersebut.

Dasar Asumsi peneliti adalah pendapatan juru parkir perhari yang melebihi target yang ditentukan .

Berikut rincian masing-masing Juru parkir diatas :

- a. Bapak Alif Pendapatan dari retribusi parkir jumlah kirnya berkisar Rp. 45.000,- sampai dengan Rp. 55.000,-jika melakukan pemungutan hingga pukul 15.00 wib
- b. Bapak Dafi pendapatan dari retribusinya hingga pukul 15.00Wib, berkisar Rp.30.000 sampai dengan 40.000,-
- c. Bapak Abdul Muin pendapatan perharinya berkisar Rp.35.000 sampai dengan 50.000,-
- d. Bapak Samsul pendapatan perharinya berkisar 75.000 .

Berdasarkan temuan tersebut , jika peneliti asumsikan setoran hariannya para TKS dan PHL dan PNS tersebut dengan jumlah setoran Rp. 10.000,- dengan jumlah juru parkir sebanyak 565 , maka jumlah yang relevan adalah untuk target 1 tahun adalah :

$$\begin{aligned}\text{Target} &= \text{Jumlah setoran harian} \times \text{Jumlah Juru parkir} \times 365 \\ &= \text{Rp.}10.000,- \times 565 \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp.} 2.062.250.000,-\end{aligned}$$

Jika peneliti asumsikan setoran hariannya para juru parkir tersebut dengan jumlah 15.000,00 serta jumlah TKS dan PHL dan PNS yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir sebanyak 565 pegawai maka jumlah yang relevan untuk target selama satu tahun adalah.

$$\begin{aligned}\text{Target} &= \text{Jumlah setoran harian} \times \text{jumlah Juru parkir} \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp.} 15.000,- \times 565 \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp.} 3.093.375.000,-\end{aligned}$$

Mengenai asumsi diatas adalah :

1. Pertimbangan digunakannya setoran sebanyak 10.000,- samapi dengan Rp.15.000 , oleh satu juru parkir :
  - a. Pendapatan perhari juru parkir melebihi jumlah setoran yang disetorkan kepada petugas pengelola wilayah Parkir.
  - b. Sisa dari setoran kepada petugas pengelola wilayah parkir adalah pendapatan pribadi para juru parkir (TKS, PHL dan PNS) tersebut dikarenakan TKS tidak digaji oleh pemerintah Kota.
  - c. Kelemahan asumsi ini adalah jumlah setoran dari juru parkir yang disamaratakan, peneliti sadar bahwa setiap wilayah dan ruas jalan serta titik parkir berbeda-beda potensi pendapatan retribusinya.

Dari asumsi tersebut serta temuan dilapangan, maka target yang ditetapkan selama tahun 2010 belum sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian dalam pelaksanaan hasil pemungutan dilihat dari pencapaian target /realisasi Tahun 2010 sebesar ( 1.520.247.000) atau 93,27 %.dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi parkir belum maksimal , diukur dari jumlah target yang relevan yang seharusnya tercapai.

Peningkatan Pendapatan asli Daerah ( PAD) dari sektor retribusi dapat di tingkatkan lagi dengan benar-benar menerapkan sistim karcis kepada Wajib retribusi, selain itu juga kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Daerah dan peraturan Walikota Perlu didukung oleh seluruh wajib retribusi , dengan cara membiasakan diri menanyakan karcis retribusi, sehingga pada akhirnya pemberian karcis oleh juru parkir merupakan sebuah kebiasaan dari sebuah kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran.

Dari Hal-hal diatas dapatlah di katakan bahwa, *Resoursec* ( yakni berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, serta kecakapan pelaksanaannya kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif tampaknya belumlah diterapkan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya pada dinas Perhubung Kota Bandar Lampung. Dimana Tugas dan Fungsi petugas UPT perparkiran belum memadai dan tidak sesuai dengan basis pendidikan yang ada, sehingga hal ini mempengaruhi proses kegiatan perparkiran yang ada.

### **3. Kesiadaan Para Implementor untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan .**

Keberhasilan Pelaksanaan implementasi kebijakan parkir kota Bandar Lampung, tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari seluruh personil Organisasi yang ada, hal ini guna melaksanakan berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan dengan sektor pemungutan retribusi .

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah, para juru parkir dan Pengelola wilayah parkir dalam hal mengatur arus parkir telah cukup baik dan menjalankan kinerja

sesuai arahan pimpinan , hal ini seperti apa yang di utarakan Mardi, Juru Parkir Pasar

Kangkung yang mengatakan :

“ Saya sudah 2 (dua) tahun parkir di sini bang.., kerjanya ngatur orang yang mau parkir dan keluar.., disini banyak pedagang yang bolak-balik nganter gerobak.., yang penting aman dan gak ada yang kehilangan ,oh..cukup untuk makan anak bini aja bang...., gak tentu sehari bisa 35.000,- , petugas parkir disini ada 5 orang, tiap hari petugas perhubungan datang kemari.., ambil setoran..” (wawancara Pada hari sabtu, 16 April 2011 ).

Dari pernyataan tersebut, komitmen dan keinginan petugas dilapangan sudah cukup baik untuk menjaga dan mengatur arus parkir di lapangan, hal ini memang diterapkan dan diinstruksikan oleh pengelola wilayah parkir pada masing-masing wilayah parkir.

Seperti apa yang dikemukakan Bapak Ahmad Junaidi,S.Si ( Pengelola wilayah XVI )

:

“ Dalam pelaksanaan parkir dilapangan, kami menekankan kepada semua juru parkir agar ikut membantu menciptakan kenyamanan, keamanan serta kebersihan di lingkungan tempat parkirnya.., khususnya keamanan kendaraan.., kalau sampe ada yang hilang kan berabe.. ( wawancara di UPTD Parkir hari Senin, 25 April 2011)

Dari hasil wawancara tersebut, telah terlihat komitmen yang cukup tinggi dalam tanggung jawab pekerjaan, khususnya kepada juru parkir untuk menjaga keamanan kendaraan wajib retribusi di masing –masing wilayahnya sehingga pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dapat terlaksana dengan baik, tetapi untuk masalah pendistribusian dan transparansi hasil retribusi belum berjalan secara efektif.

Komitmen dalam menjalankan tugas Perparkiran ini juga di utarakan oleh Bapak Suhardi, S.Sos, selaku Kepala UPTD , yang mengatakan :

“ UPTD Parkir dalam setiap rapatnya tidak bosan-bosan menekankan kepada seluruh pengelola wilayah Parkir untuk terus memantau dan menginstruksikan para juru parkir agar tetap memelihara kenyamanan, keamanan pada masyarakat yang memarkir kendaraannya, kalau terjadi kehilangan kendaraan, ada sangksi tersendiri bagi juru parkir dan pengelola wilayah parkir “.( wawancara di UPT Perparkiran pada Senin 25 April 2011)

Ketegasan serta kejelasan aturan dari organisasi dan kepastian Hukum sangatlah diperlukan oleh Organisasi penyelenggara Pemerintahan, hal ini guna menciptakan disiplin kerja dari seluruh komponen petugas operasional. Dimana Fungsi pelayanan yang memberikan kepuasan kepada Pelanggan/ Konsumen atau wajib retribusi haruslah diperhatikan dengan baik oleh organisasi UPT parkir dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam hal semangat kerja petugas parkir dan seluruh Pegawai UPT memiliki semangat yang cukup tinggi dalam bekerja, tetapi Dari Unsur Pelayanan umum, UPT Perparkiran belumlah memberikan kepastian Hukum, apabila terjadi kehilangan Kendaraan.


#### **4. Struktur Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi**

Pendekatan yang lainnya agar implementasi berjalan efektif yakni melihat struktur organisasi, dimana birokrasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Parkir.

Struktur organisasi ini juga merupakan Birokrasi yang menyelenggarakan dan menangani pelaksanaan kegiatan pemerintah, dimana dalam hal ini penyelenggaraan pemungutan retribusi Parkir di Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dapat di gambarkan dibawah ini :



Gambar 4 : Struktur Organisasi yang menangani Perparkiran



Sumber : Diolah dari Penelitian,2011

Dari gambar tersebut jelaslah di dalam struktur Birokrasi, Walikota Bandar Lampung, sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kegiatan Pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi Parkir. Dimana dari juru parkir mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada struktur yang lebih atasnya.

Organisasi UPTD di bentuk Oleh Walikota Bandar Lampung| melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2008, dimana Kepala UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Dari struktur yang ada dapat dilihat bahwasanya urusan pendapatan dan pengawasan ( Non Struktur ) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Parkir melalui kasubbag Tata Usaha. Dimana kewenangan menetapkan pengelola wilayah parkir terdapat di Kepala UPTD parkir bukan di bawah urusan pendapatan, otomatis pertanggung jawabannya juga langsung kepada Kepala UPTD Parkir.

Hal ini dapat diartikan bahwa urusan pendapatan dan Pengawasan (Non structural/ Staf UPT Parkir) tidak mempunyai wewenang dalam menentukan Pengelola Wilayah parkir. Dan penambahan juru parkir juga atas usul Pengelola Wilayah parkir kepada Kepala UPTD. keadaan ini dapat menciptakan kemadulan peran dari urusan pendapatan dan pengawasan di lapangan. Karna hasil retribusi dilaporkan langsung kepada Kepala UPTD melalui Kasubag Tata Usaha.

Hal ini dapat dikaitkan bahwa Perubahan yang semakin kompleks menuntut kepemimpinan yang strategik , kerenanya kepemimpinan organisasi meliputi :

- a. Mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terus menerus.
- b. Menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan terus menerus kepada manajemen. ( Sedarmayanti, 2009: 105)

Dalam Hal ini UPTD merupakan Pelaksana teknis dilapangan yang langsung berhubungan pada masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari organisasi ini belumlah memperlihatkan pelayanan yang prima dan menerapkan asas manajemen modern, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Budaya Organisasi dan kepemimpinan.

Ketidak efektifan kinerja UPT perparkiran di pengaruhi oleh struktur Organisasi yang ada di Tubuh UPTD, dimana struktur organisasi yang sangat sederhana, serta pertanggung jawaban kinerja yang haruslah jelas dengan di bakukannya seksi

pengawasan sebagai suatu jabatan struktural, sehingga kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan. Petugas pendapatan tidak merangkap sebagai petugas pengawasan sehingga celah kebocoran dan penyimpangan dapat di tekan sekecil mungkin .

## **C. Pemungutan Retribusi Parkir**

### **1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pengertian dari Retribusi parkir di Tepi Jalan umum dapat dijelaskan yakni,

Retribusi parkir di tepi jalan Umum atau disebut pula Retribusi adalah :

“ Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala Daerah “. ( Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2008 , Bab I pasal 1 ayat 9 )

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya setiap pengguna tempat parkir di tepi jalan umum yang di tetapkan oleh Walikota di kenakan pembayaran atas penggunaannya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008, Bab II Pasal 3, menyebutkan bahwa objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jalan umum yang dimaksud ditetapkan oleh Walikota, sedangkan yang menjadi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum ( pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008) .

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwasanya kebijakan penentuan dan penetapan jalan umum sebagai objek retribusi di tetapkan oleh Walikota Bandar Lampung dengan Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2008 sebagai Peraturan Pelaksananya. adapun jalan umum yang ditetapkan sebagai objek retribusi yakni :

1. Wilayah parkir I yaitu :

Jalan Jendral R.Suprpto

2. Wilayah II yaitu :  
Jalan Pemuda
3. Wilayah III yaitu :  
Jalan Pangkal Pinang
4. Wilayah parkir IV yaitu :  
Jalan Bengkulu
5. Wilayah parkir V yaitu :  
Jalan Batu Sangkar
6. Wilayah Parkir VI yaitu :  
Pelataran Bambu Kuning
7. Wilayah Parkir VII  
Komplek pasar bambu kuning
8. Wilayah parkir VIII
  - a. Jalan tanjung pinang
  - b. Jalan Si Bolga
  - c. Jalan Palembang I,II
  - d. Jalan baru
  - e. Jalan Padang
  - f. Jalan Kota Gajah
  - g. Jalan Kartini ( dari jalan Bengkulu s/d jalan kota raja)
9. Wilayah Parkir IX yaitu :
  - a. Jalan A.Yani
  - b. Jalan Wolter Mongonsidi
  - c. Jalan Kartini ( dari jalan wolter Mongonsisid s/d jalan Imam bonjol )
  - d. Jalan Katamso
  - e. Jalan Agus Salim
10. Wilayah Parkir x
  - a. Jalan Bukit Tinggi
  - b. Jalan Imam Bonjol
  - c. Jalan Pisang
  - d. Jalan Durian
  - e. Jalan Manggis
  - f. Jalan Rambutan
  - g. Jalan Mangga
  - h. Jalan Kartini Ex.Dwi warna)
  - i. Komplek Pasar Tamin.
11. WilayahParkir XI yaitu :
  - a. Jalan Soekarno-Hatta ( dari tugu Radin Intan s.d Jalan Pangeran Antasari)

- b. Jalan Kimaja
- c. Jalan Pajajaran
- d. Jalan Urip Sumoharjo
- e. Jalan Pajajaran
- f. Jalan Teuku Umar
- g. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam
- h. Jalan Sultan Agung
- i. Komplek PKOR Way halim
- j. Komplek Pasar Way Halim
- k. Komplek Pasar Way Kandis

12. Wilayah parkir XII yaitu :

- a. Jalan Radin Intan
- b. Jalan Pemuda Bawah (dari Jalan Radin Intan s.d jalan Hayam Wuruk
- c. Jalan Dipenogoro
- d. Jalan Jendral Sudirman( dari Jalan Pemuda s.d Jalan Yudistira)

13. Wilayah parkir XIII a yaitu:

- a. Komplek Pasar Tugu
- b. Komplek Pasar Sukarame
- c. Jalan Pangeran Antasari
- d. Jalan Hayam Wuruk

14. Wilayah parkir XIII b yaitu :

- a. Jalan Gajah Mada
- b. Jalan Dr.Susilo
- c. Jalan Ir. Juanda
- d. Jalan Way Ngarip
- e. Jalan Cendana
- f. Jalan Way Sabu
- g. Jalan KH.Ahmad Dahlan
- h. Jalan jenderal Sudirman ( dari Jalan Ir. Juanda s.d Jalan Gatot subroto)
- i. Komplek Stadion Pahoman

15. Wilayah parkir XIV yaitu:

Pelataran parkir Apotik Enggal

16. Wilayah parkir XV yaitu :

- a. Jalan Ikan Bawal
- b. Jalan Ikan Hius.d Perempatan jalan Ikan Tongkol
- c. Jalan Ikan Gurame
- d. Jalan Hiu blok C ( dari jalan ikan hiu s.d jalan ikan gurame)

17. Wilayah parkir XVI yaitu :

- b. Jalan ikan Tongkol
- c. Jalan Ikan Hiu ( dari Jalan Ikan Tongkol s.d Jalan Ikan kakap)
- d. Jalan Ikan Bandeng
- e. Jalan Ikan Belida

18. Wilayah parkir XVII yaitu :

- c. Jalan Ikan Kakap
- d. Jalan Hasanuddin
- e. Jalan Ikan Kiter
- f. Jalan Ikan Mas
- g. Jalan Ikan tenggiri
- h. Jalan Patimura
- i. Jalan Laksamana Malahayati ( dari jalan ikan Bawal s.d Pasar Cimeng)
- j. Komplek Pasar Kangkung
- k. Komplek Pasar Gudang Lelang

19. Wilayah parkir XVIII yaitu :

- a. Jalan Yos sudarso ( dari Jalan Laksamana Malahayati s.d terminal Sukaraja)
- b. Jalan Mayor Salim Batu Bara
- c. Jalan Laksamana Malahayati s.d Jalan Ikan Bawal
- d. Komplek Pasar Bumi waras
- e. Komplek Santap Malam

20. Wilayah Parkir XIX yaitu :

- a. Jalan Gatot Subroto
- b. Jalan Yos Sudarso ( dari terminal panjang Sukaraja s.d Jalan Soekarno –Hatta)
- c. Jalan Bahari
- d. Jalan Soekarno-Hatta ( dari Jalan Pangeran Antasari s.d Tugu perbatasan lampung Selatan)
- e. Jalan M. Salim
- f. Komplek Pemandangan
- g. Komplek Pantai Harapan
- h. Komplek Pasar Panjang

Dari masing masing –masing jalan yang ada , wilayah parkir di kelola dan diawasi oleh seorang Petugas pengelola yang di tunjuk oleh kepala UPTD perparkiran, melalui surat perintah tugas , sesuai apa yang di ungkapkan Kepala UPTD Bapak Suhardi,S.Sos yang mengatakan :

“ Masing-masing wilayah Parkir di kelola oleh satu orang Pengelola parkir yang bersetatus PNS, dimana membawahi beberapa petugas parkir yang bersetatus PNS, Petugas Harian Lepas dan Tenaga Kerja Sukarela. Pengelola Parkir bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Perparkiran, dan Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Pengelola Wilayah parkir setiap harinya wajib menyetorkan hasil retribusi ke kantor UPTD Perparkiran di tentukan setiap harinya sampai pukul 11.00, jadi hasil retribusi dari pukul 11.00 ke atas disetorkan keesokan harinya. Kami hanya mengelola perparkiran, dan daerah mana saja yang dikenakan retribusi merupakan kewenangan Walikota bukan kewenangan saya”. ( Hasil wawancara penulis pada hari Kamis 21 April 2011 Pukul 11.25 Wib di UPTD Parkir Kota Bandar Lampung )

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Kepala UPTD perparkiran langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan hasil retribusi yang di pungut Pengelola Wilayah Parkir dari juru parkir dilapangan langsung disetorkan ke kas UPTD Perparkiran pada hari itu juga dan ditentukan sampai batas waktu pukul 11.00 Wib. Petugas pengelola Wilayah parkir merupakan PNS dari sekretariat Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD) Perparkiran Kota Bandar Lampung.

Seperti juga apa yang diutarakan Bapak Gustam,SH ( Urusan /seksi Pendapatan UPTD Parkir Kota Bandar Lampung ) :

“ Setiap Pengelola parkir wajib menyetorkan hasil Retribusinya setiap harinya sampai batas waktu jam 11.00 WIB ke Bendahara Pembantu UPTD Parkir, jadi setoran retribusi parkir itu merupakan hasil retribusi dari kemarinnya yakni dari pukul 11.00 sampai dengan keesokan harinya pukul 11.00 WIB juga, Hasil Setoran yang ada di Bendahara kami, langsung kami setorkan ke Bendahara Khusus Dinas Perhubungan pada hari itu juga, dengan meminta bukti hasil setor.”  
( Wawancara hari selasa, 02 Mei 2011 pukul 10.15 )

Dari hasil wawancara tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya setiap masing-masing Pengelola Parkir wajib menyetorkan hasil retribusi parkir ke Bendahara Pembantu UPTD Parkir sampai batas waktu pukul 11.00 WIB setiap harinya. Dimana hasil setoran yang terkumpul ke Bendahara Pembantu UPTD Parkir di setorkan ke Bendahara Khusus Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung setiap harinya.

Kewenangan untuk menentukan wilayah dan objek parkir ditentukan oleh Wali Kota Bandar Lampung dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jadi Walikota sebagai Kepala Pemerintahan, memiliki kewenangan yang mutlak dalam menentukan wilayah

–wilayah mana saja yang akan di tetapkan sebagai wilayah pemungutan retribusi parkir.

Tabel 5. Jumlah kendaraan Bermotor yang menggunakan wilayah Parkir di Tepi jalan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2010

NO	Wilayah Parkir	Jenis I	JenisII	Jenis III	JenisIV
1	WP I	120.560	3.600	550	130.000
2	WP II	130.800	2.550	420	144.000
3	WP III	76.080	1.200	360	110.000
4	WP IV	9.600	750	-	8.100
5	WPV	59.840	3.400	-	5.200
6	WP VIII	63.360	-	1800	41.730
7	WP IX	65.400	3.600	-	112.000
8	WP X	86.400	3.400	-	121.000
9	WP XI.A	31.760	21.760	1.700	61.000
10	WP XI.B	27.960	2.160	500	53.000
11	WP XII.A	59.220	1.800	-	62.325
12	WPX II.B	35.400	350	-	11.200
13	WP X.III .A	112.30	4.200	1.800	21.565
14	WP X.III.B	43.000	620	960	18.600
15	WP. XIV	59.000	4.400	-	54.000
16	WP XV	61.000	3.600	-	62.130
17	WP XVI	89.200	2.880	720	19.230
18	WP XVII	76.000	3.200	2.880	24.000
19	WP XV III	35.000	1.400	4.320	5.200
	<b>JUMLAH</b>	<b>980.680</b>	<b>64.870</b>	<b>16.010</b>	<b>1.064. 280</b>

Sumber : UPTD Perparkiran Bandar Lampung, 2011


Keterangan : Sampai dengan Bulan Desember 2010

- Jenis I : Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up, dan sejenisnya
- Jenis II : Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box
- Jenis III : Bus, Truck dan sejenisnya, Trailer, Truck gandeng dan alat besar lainnya.
- Jenis IV : Sepeda motor

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kendaraan , baik Jenis sedan, Angkutan Brang jenis Box , Truck dan sejenisnya, sepeda motor yang menggunakan wilayah parkir di tepi jalan umum dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2010. Kegiatan Parkir di Wilayah Kota Bandar Lampung dapatlah di gambarkan sebagai alur retribusi parkir :



Gambar 5 : Alur Penentuan obyek retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dan Pertanggungjawaban Retribusi



Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2011

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir ditepi jalan umum, dimana tingkat kepadatan diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.

Tabel 6 : Struktur dan besarnya Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

TINGKAT KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Rendah/sedang /tinggi	- Sedan, jeep, mini Bus, picup dan Sejenisnya	Rp. 1.000/sekali parkir
	- Kendaraan Angkutan Barang Jenis Bok	Rp.1.500,-/sekali parkir
	- Bus,Truck dan sejenisnya	Rp. 2000,-/sekali parkir
	- Truk gandeng Trailer, Kontainer dan Alat besar Lainnya	Rp.2.500,-/sekali parkir
	- Sepeda motor	Rp. 500,-/sekali parkir

Sumber : Perda No.06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum

Dalam menetapkan Struktur dan besarnya tarif dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 yang menyatakan :

“Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan” . ( Pasal 7, Bab V Perda Nomor 06 tahun 2008 )

Dari pernyataan diatas, jelaslah bahwa sebelum menetapkan struktur besarnya tarif, Walikota Bandar Lampung melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dalam menentukan besarnya tarif parkir kendaraan untuk kemudian di sampaikan kepada DPRD sebagai Bahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), disamping itu juga memperhatikan beberapa aspek yakni, keadilan dan kemampuan masyarakat.


Pemungutan retrbusi parkir dilakukan oleh juru parkir dengan menggunakan karcis yang telah diforforasi oleh Pemerintah. dimana bentuk , ukuran, warna dasar dan isi masing-masing karcis berbeda , hal ini dapat di lihat di Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2008 (Lampiran ).

Wajib Retribusi yang memarkir kendaraannya di tempat parkir di tepi jalan umum harus membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan kepada petugas juru parkir. Juru parkir wajib memberikan karcis kepada wajib Retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada petugas pengelola wilayah Parkir pada hari itu juga. Petugas pengelola wilayah parkir setelah menerima setoran dari juru parkir langsung menyetorkan kepada Bendaharawan Pembantu UPTD Parkir hari itu juga, yang mana di teruskan ke Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada hari itu juga dengan menerima bukti setor.

Kemudian dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam Bendaharawan khusus Penerima Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung wajib menyetorkan hasil pungutan Retribusi tersebut ke Rekening Kas Daerah. Laporan Penerimaan retribusi parkir juga di terima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Serta Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung, khususnya di bidang Perencanaan dan pengendalian oprasional, dimana laporan berupa angka dan data dari sektor retribusi parkir tiap bulannya dari sektor retribusi

laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban penggalian potensi PAD setiap bulannya ke pada Walikota sebagai azas penerapan prinsip Birokrasi yang terstruktur, bertanggung jawab, dan tertib administrasi.

Gambar 6. Bentuk Koordinasi, Tata Cara Pemungutan, pembayaran dan penyerahan retribusi Parkir di Tepi jalan Umum



Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2011

Dari gambar diatas dapat dilihat, bahwasanya Walikota Sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan dan kebijakan dalam mengeluarkan dan

menetapkan tarif retribusi dan melakukan kordinasi ( Komunikasi) dengan Dinas Perhubungan sebagai salah satu sumber daya organisasi pemerintah yang merupakan Lembaga Teknis , DPPKA sebagai Dinas yang mengelola Keuangan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai organisasi Legislatif yang mewadahi aspirasi warga masyarakat, dalam merumuskan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) untuk menjadi sebuah Peraturan Daerah yang mengikat warga masyarakat untuk melaksanakan ketetapan dan peraturan.

## **2. Retribusi Parkir dengan Menggunakan Kartu Langgan Bulanan parkir**

Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diatur pula Tentang Kartu Langgan Bulanan Parkir.

Dimana dalam pasal 7 ayat 1 dikatakan :

“Terhadap kendaraan bermotor yang intensitasnya cukup tinggi dapat diberikan dispensasi oleh Walikota berupa kartu langganan bulanan yang berlaku diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung kecuali gedung parkir “  
( Peraturan walikota Nomor 50 Tahun 2008)

Dimana kartu bulanan yang dimaksud harus ditempelkan pada kaca mobil depan disebelah kanan dalam, kecuali kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan kartu langgana bulanan wajib mengisi surat pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada Walikota melalui UPTD parkir.

Bentuk, ukuran dan isi kartu langganan Bulanan parkir dan surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRTD) dapat dilihat dalam lampiran .

Besarnya tarif Retribusi Parkir Kartu langganan bulanan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7 . Retribusi Parkir Kartu Langganan Bulanan

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Rp. 60.000,- /bulan
2. Kendaraan Angkutan Barang jenis Bok	Rp. 90.000,-/bulan
3. Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 200.000,-/bulan
4. Truck Gandeng, Trailer, container dan alat besar Lainnya	Rp. 250.000,-/bulan
5. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pembayaran retribusi parkir kartu langganan bulanan harus di lunasi sekaligus dimuka, karna retribusi kartu langganan bulanan merupakan Retribusi Terhutang.

Dalam Pelaksanaannya kartu langganan sangat membantu bagi wajib retribusi yang memiliki intensitas parkir relatif tinggi, dimana lebih dari satu kali dalam seharinya.

### **3. Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Di Dalam Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi tempat Khusus Parkir, pasal 1 ayat menyebutkan bahwa Tempat Khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Kota yang meliputi Pelataran parkir, Taman parkir dan Gedung parkir serta parkir Insedentil dan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan yang menjadi obyek retribusi adalah penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

1. Pelataran Parkir

Daerah, kawasan terbuka yang digunakan sebagai tempat memarkir kendaraan. Berada di pusat Perdagangan, perkantoran , pasar sekolahan yang disediakan sebagai saran memarkir kendaraan.

2. Taman parkir

Pelataran taman parkir yang umumnya berbentuk petak-petak parkir yang tersebar mengelilingi bangunan gedung. Dimana petak-petak ini di tanami pohon sebagai naungan tempat parkir.

3. Gedung Parkir

Gedung parkir merupakan tempat khusus yang dibangun sebagai tempat memarkir kendaraan, umumnya gedung ini bertingkat. Untuk di kota besar gedung parkir sangat membantu sekali bagi warga kota yang ingin memarkir kendaraanya. Biasanya gedung parkir dikombinasikan dengan sarana perbelanjaan.

4. Parkir Insidental

Pelataran parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau insidental dikarenakan adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan keramaian dalam wilayah Kota Bandar Lampung tidak termasuk parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Tarif Retribusi di golongan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah, dalam hal ini di wilayah Kota Bandar Lampung .

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir, dan pengelolaan Tempat Khusus Parkir berkewajiban menyediakan alat pengukur parkir.

Untuk di Kota Bandar Lampung , besarnya tarif di tentukan oleh Peraturan Daerah, yang mana tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan /jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

1. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
2. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa

Biaya Persatuan Penyedia jasa menurut Pasal 7 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 yakni :

- 1) Biaya Oprasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai, termasuk pegawai tidak tetap, belanja , biaya listrik dan semua biaya rutin/ priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa.
- 2) Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- 3) Biaya Modal yang berkaitan dengan tersediannya aktifa lainnya yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan Penyusunan jenset.
- 4) Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atau pinjaman jangka pendek.

Sedangkan keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa ditetapkan dalam persentasi tentunya dari total biaya persatuan penyedia jasa dan dari modal yang digunakan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, menetapkan sistem pembagian prosentase dari keuntungan yang didapat oleh pemilik jasa / persatuan jasa yang memiliki lahan tempat khusus parkir kendaraan.

Dimana pembagian tersebut merupakan sisa keuntungan yang diperoleh persatuan penyedia jasa, yang telah menyisihkan dari biaya modal, pinjaman, oprasional dan lainnya.

Tempat Khusus Parkir merupakan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah kota, termasuk didalamnya tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Badan usaha



Milik Negara (BUMN) dan swasta atau pengelolaanya diserahkan oleh pihak ketiga atas kesepakatan bersama dan atas ijin Pemerintah kota Bandar Lampung.

Wajah Kota Bandar Lampung telah menjelma menjadi kota yang cukup tinggi intensitas pergerakan dan kegiatan warga kota. Kondisi ini tidak bisa dihindari seiring dengan pertumbuhan Ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung.


Tabel 8. Struktur dan Besarnya Tarif Tempat Khusus Parkir

No	Objek Retribusi	Jenis Kendaraan	1 kali parkir 2 (dua) jam pertama	Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya
1	Pelataran parkir dan Taman parkir	a. Truk Gandeng, Trailer, Kontainer dan Alat Besar lainnya	Rp. 2.500,-	Rp. 1.250
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 2000,-	Rp. 1000,-
		c. Kendaraan Angkutan barang jenis Bok	Rp.1500,-	Rp. 750,-
		d. Sedan, Pic up dan sejenisnya	Rp. 1000,-	Rp. 500,-
		e. Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 250,-
2.	Gedung Parkir	a. Truk Gandeng, Trailer, Kontainer dan Alat Besar lainnya	Rp. 3000,-	Rp. 1.250,-
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 2.500,-	Rp. 1000,-
		c. Kendaraan Angkutan barang Jenis Bok	Rp. 2000,-	Rp. 750,-
		d. Sedan, Pic Up dan sejenisnya	Rp. 1000,-	Rp. 750,-
		e. Sepeda motor	Rp. 500,-	Rp. 250,-
3.	Parkir Insidentil	a. Truk Gandeng, Trailer, Kontainer dan Alat besar lainnya	Rp. 3000,-	Rp.1.250
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 2.500,-	Rp.1000,-
		c. Kendaraan Angkutan barang Jenis Bok	Rp. 2000,-	Rp. 750,-
		d. Sedan, Pic up dan sejenisnya	Rp. 1000,-	Rp. 500,-
		e. Sepeda motor	Rp. 500,-	Rp. 250,-

Sumber : Diolah dari Perda No.07 tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus parkir

Dalam menentukan besarnya tarif pemungutan kepada wajib retribusi Walikota bersama Dinas Perhubungan saling melakukan kordinasi dan komunikasi .

Gambar 7 : Alur Pemungutan ,Penyetoran dan Pertanggung jawaban Retribusi Tempat khusus Parkir



Sumber : diolah dari penelitian, 2011

Dalam pelaksanaannya penarikan retribusi di tempat khusus parkir dilakukan oleh juru parkir yang ada di loket Retribusi, sebelum kendaraan memasuki daerah khusus

parkir, dimana juru parkir memberikan karcis tanda masuk /SKRD dan dokumen lain yang disamakan.

Dari gambar diatas jelaslah bahwasanya Walikota sebelum menetapkan tarif retribusi melakukan kordinasi terlebih dahulu bersama Dinas Perhubungan dengan DPRD. Dimana tarif retribusi yang di tetapkan nantinya tidak memberatkan warga masyarakat dan pengelola swasta dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir. Hal ini mencerminkan bahwasannya Birokrasi dalam hal ini Organisasi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya –upaya yang melibatkan unsur lembaga tehnis, Dinas dan perwakilan masyarakat (Dinas Perhubungan, DPPKA, UPTD Parkir, DPRD) dalam menentukan kebijakannya serta melakukan kinerja secara efektif .

#### **4. Pembebasan Pungutan Retribusi Parkir**

Dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008, Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, menjelaskan bahwa ada wilayah-wilayah yang di berikan pembebasan pungutan oleh Walikota dengan asumsi yakni wilayah parkir tersebut sangat tinggi intensitasnya dalam melayani kepentingan umum dan kepentingan Pemerintah.

Adapun wilayah-wilayah Parkir tersebut yakni :

- a. Kantor Gubernur Lampung
- b. Kantor Walikota Bandar Lampung
- c. Wilayah Parkir yang digunakan untuk upacara-upacara Nasional dan Pelayanan yang dipandang perlu sehubungan dengan tertib lalu lintas.

## **5. Retribusi Jasa Umum ( Perda Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011.**

Dalam Peraturan Daerah Tentang retribusi Jasa umum memuat :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. reribusi pelayanan persampahan
- c. retribusi penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum.
- f. Retribusi pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaran bermotor.
- h. Retribusi alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengolahan Limbah cair
- j. Retribusi penyediaan dan/ Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pelayanan Tera
- l. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan retribusi di Jalan Umum, pemerintah daerah menetapkan dua Zona , pembagaian zona didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah. Pengaturan mengenai pembagaian zona diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota (Perwali).

Sampai dengan Penelitian ini dilakukan, Peraturan Walikota yang mengatur tentang Retribusi Jasa umum khususnya untuk Retribusi Di Tepi Jalan Umum, belum dikeluarkan, sehingga pelaksanaannya masih memakai Peraturan Daerah yang lama.

Seperti apa yang dikemukakan bapak Yhurni Thaib

( Kasubag Tata usaha UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung ) :

“ Peraturan Daerah tentang Retribusi di Tepi jalan Umum dan pajak Parkir sampai hari ini kami belum memegangnya, dikarnakan, Peraturan Walikotanya belum ada, jadi kami masih menerapkan paraturan yang lama “ ( wawancara pada, 24 Mei 2011).

**Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum .**

**A. Retribusi Parkir Pada Zona I**

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF TAMBAHAN PER JAM ( Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Untuk 0-1 2.500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-
2.	Kendaraan Angkutan Barang jenis Bok	Untuk 0-1 3.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam
3.	Bus, Truck dan sejenisnya	Untuk 0-1 4.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.500,-/jam
4.	Truck Gandeng, Trailer, container dan Alat besar Lainnya	5.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
5.	Sepeda Motor	Untuk 0-1 1.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-/jam

**B. Retribusi Parkir Pada Zona II**

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF TAMBAHAN PER JAM ( Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Untuk 0-1 2.000,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-
2.	Kendaraan Angkutan Barang jenis Bok	Untuk 0-1 3.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-/jam
3.	Bus, Truck dan sejenisnya	Untuk 0-1 4.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam
4.	Truck Gandeng, Trailer, container dan Alat besar Lainnya	6.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
5.	Sepeda Motor	Untuk 0-1 1.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 5.00,-/jam

**C. Retribusi Parkir Berlangganan**

No	Jenis kendaraan Bermotor	Tarif Perbulan
1	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Rp. 60.000,-/tahun
2	Kendaraan angkutan barang jenis box	Rp. 90.000,-/tahun
3	Sepeda Motor Roda 2	Rp. 30.000,-/tahun

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011